



PUTUSAN

No. 1934 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AFRIZAL AWAL PUTRA SIHALOHO ;
tempat lahir : Gambiri (Sumatera Utara) ;
umur / tanggal lahir : 24 tahun/21 Mei 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Rt. 38 Perm Aurduri II Blok D No. 17 Desa
Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko,
Kabupaten Muaro, Jambi ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 01 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 479/2009/S.234.TAH/PP/2009/MA tanggal 08 September 2009

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 480/2009/S.234.TAH/PP/2009/MA tanggal 08 September 2009

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AFRIZAL AWAL PUTRA SIHALOHO pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2008 di Rt. 38 Perumahan Aurduri II blok D No. 19 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro, Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB di Rt. 38 Perumahan Aurduri II Blok D No. 19 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Esnawati Ambarita, maksud tujuan Terdakwa ke rumah saksi korban untuk menanyakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjam oleh suami saksi korban, pada saat itu yang sedang berada di rumah tersebut adalah Esnawati Ambarita, anak saksi korban, Putra Juli Tampubolon dan Winda Herlena Tampubolon yang lagi berada didalam kamar, kemudian Terdakwa diberikan minum dan makanan kecil sambil nonton TV di rumah saksi korban, setelah itu sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menyuruh Putra Juli Tampubolon untuk menjemput kakaknya yang meminjam sepeda motor milik Terdakwa lalu Putra Juli Tampubolon pergi, pada saat saksi korban sedang memberikan minuman posisi saksi korban merunduk dan saat itu Terdakwa melihat payudara/buah dada saksi korban lalu timbul niat Terdakwa untuk berbuat cabul, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melihat masakan yang ada di dapur dan saat itu saksi korban menuju dapur untuk melihat masakan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyusul saksi korban dari belakang dan pada saat saksi korban sedang mengaduk masakan tersebut Terdakwa mendekati dan langsung memeluk badan saksi korban Esnawati Ambarita dari belakang dengan sekuat tenaga dan kedua tangan Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang serta meremas kedua payudara/buah dada saksi korban dengan begitu nafsunya, dimana pada saat itu saksi korban langsung berontak dan menjerit “tolong aku diperkosa”, kemudian saksi Winda Herlena Tampubolon mendengar suara tersebut langsung bangun dari tidur dan keluar kamar menuju ke arah suara tersebut ternyata saksi Winda Herlena Tampubolon melihat Terdakwa sedang memeluk dari belakang badan saksi korban serta meremas payudara/buah dada saksi korban Esnawati Ambarita, kemudian Terdakwa melihat saksi Winda Herlena Tampubolon langsung melepaskan pelukannya itu lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Esnawati Ambarita ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Esnawati Ambarita menderita luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Puskesmas Simpang Sungai Duren No. 359/05/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Dr. EVA ELVITA SYOFYAN dengan pendapat pada pemeriksaan sebagai berikut :

Identitas korban :

Nama : **ESNAWATI AMBARITA;**

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 12 Maret 1979 ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Alamat : Rt. 19 Perm. Aurduri II Blok D No. 19 Desa
Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota,
Kab. Muaro Jambi ;

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet pada payudara bagian atas kanan dan kiri, diameter 2 cm;
- Luka lecet di jari Manis dengan tangan kiri diameter 3 milimeter.

Kesimpulan pemeriksaan :

- Luka lecet akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 29 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL AWAL PUTRA SIHALOHO bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 289 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL AWAL PUTRA SIHALOHO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 25/Pid. B/2009/PN. Sgt. tanggal 25 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL AWAL PUTRA SIHALOHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul” ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
- Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 83/Pid/2009/PT. Jbi. tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 25 Mei 2009 Nomor : 25/Pid. B/2009/PN. Set. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta. Pid/2009/PN. SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta. Pid/2009/PN. SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 08 September 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 September 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 September 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 09 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 08 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 09 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal cara mengadili, yaitu :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya, hanya memuat pertimbangan dalam penjatuhan hukuman dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sengeti, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terhadap kesalahan Terdakwa sudah cukup jelas mengenai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengelak dari keterangan saksi korban Esnawati dan keterangan saksi Winda, khususnya mengenai perbuatan memeras payudara saksi korban Esnawati namun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta melihat perbuatan, kejadian, atau keadaan yang bersesuaian sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat serta bagi Terdakwa sendiri mengingat Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan selalu memberikan keterangan yang tidak jujur dan seharusnya Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya bukan justru sebaliknya hingga dapat membuat suatu permasalahan menjadi terang dan jelas mengenai siapa pelakunya, dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan bahwa Terdakwa memperlakukan seorang wanita tidak sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh norma-norma agama bangsa kita, disisi lain seorang wanita harus mendapat perlakuan yang begitu baik dari kaum lelaki bukan perlakuan yang tidak sopan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Esnawati hingga saksi korban Esnawati mengalami luka, dimana perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas merupakan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana yang merupakan tindakan atau perlakuan tidak terpuji yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memeluk korban dan meremas payudara korban dari belakang hingga korban Esnawati mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Simpang Sungai Duren No. 359/05/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 Ditandatangani dr. Eva Elvita Syofyan. Hasil Pemeriksaan terdapat luka lecet pada payudara bagian atas kanan dan kiri diameter 2 Cm dan luka lecet di jari manis tangan kiri diameter 3 milimeter ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tidak begitu mempertimbangkan dengan baik terhadap fakta-fakta hukum yang didapat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1934 K/Pid/2009



selama persidangan, bahwa perkara-perkara seperti ini akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh kaum lelaki terhadap kaum wanita yang lemah atau bahkan mungkin oleh masyarakat umum lainnya (tidak menimbulkan efek jera). Terlebih lagi mengingat Terdakwa merupakan seorang kepala rumah tangga dan juga merupakan tetangga dari korban Esnawati, dalam hal ini sangat mungkin untuk ditiru oleh masyarakat umum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap wanita tersebut apabila tidak ada sanksi hukum yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku perbuatan cabul khususnya terhadap wanita, maka kaum lelaki beranggapan bahwa perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berakibat mendapatkan sanksi yang berat atau hukuman yang setimpal, sehingga seseorang yang berkeinginan melakukan perbuatan cabul itu tidak terlaksana diakibatkan ancaman hukuman yang begitu tegas. Hal ini tentunya sangat tidak baik bagi perkembangan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Jambi pada khususnya yang masih kuat terhadap norma-norma agama dikalangan masyarakatnya ;

Alasan kasasi Terdakwa :

Keberatan pertama :

Bahwa *Judex factie* (Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Tinggi Jambi) telah salah menerapkan hukum, karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, tidak cermat dan teliti dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap isi BAP penyidik tindak pidana yang didakwakan, dan tanggapan serta pertimbangan terhadap tuntutan dan pledoi dari penasihat hukum ;

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Polisi cacat hukum tidak memenuhi asas-asas perlakuan yang sama dihadapan hukum, pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui dan alami sendiri.

1.1. Bahwa asas-asas umum dari hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum tidak dipenuhi dimana ketika Tersangka/Terdakwa diperiksa dibuatkan Berita



Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2008, lebih kurang 2 (dua) jam setelah penangkapan atau setelah pemukulan massa 21.30 WIB yaitu 23.17 WIB tanggal 31 Desember 2008. Pemeriksaan Tersangka telah dilakukan padahal Tersangka belum 24 jam ditahan dan dengan tidak diperlakukan dengan adil telah dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penyidik di BAP tanpa melalui prosedur yang benar "tidak menanyakan apakah Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?". Seandainya saja Penyidik menanyakan hal tersebut Terdakwa akan menolak untuk diperiksa pada saat itu, minta ditunda harinya dengan alasan Tersangka/Terdakwa masih sakit jasmani dan rohani ;

1.2. Dalam pemeriksaan BAP asas pra duga tak bersalah tidak diterapkan kepada Terdakwa, semua laporan/kejadian yang dilaporkan/pengaduan korban hal pencabulan terhadap dirinya, seolah-olah telah benar dilakukan oleh Tersangka/Terdakwa. Penyidik dalam membuat BAP yang ditanyakannya "Tersangka/Terdakwa hanya menjawab ya, karena setiap pertanyaan yang di BAP di komputer jawabannya sudah ada dalam BAP, jadi Terdakwa hanya mengakui saja. Dan kemudian disuruh menandatangani ;

1.3. Atas dasar penyidikan yang tidak melalui ketentuan KUHAP tersebut tersangka dalam persidangan menolak BAP Penyidik. Karena isinya tidak benar dan dibuat ketika Terdakwa dalam keadaan sakit ;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Isi dakwaan dan keterangan saksi korban dipersidangan dibawah sumpah : mengenai peristiwa kejadian tidak berkesinambungan/tidak ada persamaan ;

2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum isinya bertentangan dengan keterangan saksi korban/Esnawati Br Tampubolon :

Dalam dakwaan dikatakan bahwa pada saat saksi korban sedang memberikan minuman posisi saksi korban merunduk dan saat itu Terdakwa melihat payudara/buah dada saksi korban lalu timbul niat Terdakwa untuk berbuat cabul ;

Keterangan saksi korban dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa yang membuat dan menyuguhkan minuman



kopi kepada Terdakwa adalah keponakannya seorang gadis kecil berumur 9 (sembilan) tahun yang duduk di bangku kelas 2 SD. Dan waktu itu pakaian yang korban pakai adalah kemeja kaos oblong dengan leher tertutup dan celana panjang yang longgar yang panjangnya sebatas lutut kaki ;

2.2. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melihat masakannya di dapur lalu Terdakwa menyusul dan langsung memeluk dari belakang erat-erat dan kedua tangan Terdakwa memeras kedua payudara/susu Terdakwa ;

Saksi korban menyatakan ketika ia ke dapur sedang berjongkok mengaduk masakan diatas yang dijerangkan di atas kompor tiba-tiba Terdakwa memeluknya erat-erat dari belakang sambil memeras kedua susunya/payudaranya erat-erat ;

Bahwa isi dakwaan ini tidak sejalan dengan apa yang diterangkan saksi korban (Esnawati Ambarita) dan saksi Helena Tampubolon dipersidangan dibawah sumpah dan dibantah oleh Terdakwa ;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan apa yang dialami korban sendiri. Sebagaimana keterangan saksi korban dipersidangan dibawah sumpah. Dakwaan ini kabur dan tidak jelas mengenai peristiwa perbuatan cabul sebagaimana yang disangkakan melanggar pasal 289 KUHP. Oleh karenanya Judex Factie harus menyatakan dakwaan kabur tidak jelas ;

Keberatan Kedua :

Menurut ketentuan pasal 1 angka 27 jo pasal 85 ayat (1) KUHP “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dipersidangan pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya” ; Judex Factie telah salah menerapkan hukum, untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tidak cukup dengan hanya mendengar keterangan seorang saksi. Dalam perkara ini Jaksa dipersidangan hanya menghadirkan seorang saksi yakni Winda Helena Tampubolon, yang kesaksiannya juga bertentangan satu sama lain ;

1. Saksi korban/Esnawati Ambarita dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa kejadian pencabulan terhadap dirinya dilakukan dalam posisi jongkok, kejadiannya adalah ketika saksi korban di dapur sedang berjongkok mengaduk masakan yang dijerang di atas kompor masak, tiba-tiba Terdakwa



memeluk erat-erat saksi korban dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memeras kedua susu/payudara korban dan Terdakwa merayu "akang (kakak) ayok kita main dulu aku sudah gak tahan lagi" atas kejadian tersebut korban berteriak "eda tolong aku diperkosa". Terdakwa lalu melepaskan pelukannya dengan cara korban dihempaskan ke dinding dapur sehingga menimbulkan keributan yaitu bunyi suara hampasan karena dinding dapur terbuat dari papan, kemudian Terdakwa lari keluar dari pintu depan ;

2. Saksi Winda Helena Tampubolon menerangkan : bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong "eda tolong aku diperkosa" suara tersebut dari arah dapur, saksi menuju ke dapur dan berdiri persis di belakang Terdakwa melihat bahwa "Terdakwa sedang memeluk saksi korban erat-erat dari belakang dan kedua tangan Terdakwa memeras kedua susu saksi korban. Posisi Terdakwa dan saksi korban berdiri. Ketika Terdakwa dan saksi bertemu pandang Terdakwa melepaskan pelukannya dan dengan melewati saksi Terdakwa keluar dari pintu dapur menuju pintu depan rumah dan keluar. Bahwa pencabulan dilakukan dalam posisi berdiri ;

- Dan saksi korban yang mengalami sendiri menyatakan bahwa posisi pencabulan atas dirinya dilakukan pada saat ia jongkok ;
- Saksi korban menyatakan setelah pelukan dilepas ia dihempaskan Terdakwa ke dinding dapur yang terbuat dari papan sehingga menimbulkan keributan/bunyi ;
- Saksi Winda Helena "ia mendengar keributan kegaduhan di dapur pada saat dia sedang tidur-tiduran di kamar" ;

Keterangan saksi Winda Helena Tampubolon pencabulan dilakukan dalam posisi berdiri ;

Kesaksian yang tidak bersesuaian ini harus dinyatakan keterangan palsu. Jadi apa yang diterangkan saksi Winda Helena Tampubolon dipersidangan adalah tidak benar merupakan keterangan bohong peristiwa pencabulan tidak pernah ada. Jadi kesaksian yang diberikan Winda Helena Tampubolon dengan Esnawati Tampubolon adalah palsu melanggar pasal 160 ayat (3) KUHP. Karena keterangan Winda Helena Tampubolon dan saksi korban bertentangan ;

Alibi : Tidak mungkin Terdakwa melakukan pencabulan dalam waktu yang bersamaan dengan cara dua posisi satu jongkok dan satu berdiri. Dari kesaksian ini dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut hanya rekayasa ;

Keberatan Ketiga :



Judex Factie dalam mengambil keputusan tidak memedomani pasal 183 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "jika pengadilan berpendapat lain bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, harus sesuai dengan teori pembuktian yang dianut KUHAP, asas batas minimum pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Perihal Pembuktian tidak mencapai batas minimal/pembuktian Legal Limit of Evidence.

Bahwa Judex Factie telah memutuskan dengan tidak memedomani pasal 183 KUHAP tentang batas minimum alat bukti yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Adalah suatu pelanggaran hukum yaitu prosedur pemeriksaan tidak memenuhi apa yang diatur secara tegas dalam KUHAP, untuk itu harus dinyatakan batal.

Bahwa dalam perkara ini hanya terdapat bukti satu orang saksi Winda Helena Tampubolon ditambah bukti surat visum et repertum. Belum memenuhi batas minimum yang dikehendaki pasal 183 KUHAP, bukti tersebut adalah berupa :

1. Keterangan saksi :

Bahwa peristiwa pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP, keterangan saksi Winda Helena Tampubolon, dipersidangan dibawah sumpah tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi korban ;

2. Visum et repertum :

Bahwa alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum yang diterbitkan dr. Eva Elmita Sofyan dari Puskesmas, tertanggal 31 Desember 2008 kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus dibantu lagi dengan dukungan paling sedikit satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang disebut batas minimum ;

Judex Factie dalam mempertimbangkan keputusannya tidak memedomani pasal 184 KUHAP. Tidak cukupnya batas minimal alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

- Pembuktian yang tidak cukup nilai pembuktiannya berada dalam keraguan yang beralasan = reasonable = membebaskan Terdakwa sesuai dengan asas indubio proreo. Hal ini meragukan peristiwa telah terjadinya perbuatan pencabulan oleh Terdakwa ;
- Bahwa adagium tentang lebih baik membebaskan 1.000 orang penjahat dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah, jadi penasihat



Hukum Terdakwa dalam perkara kasasi mohon agar Terdakwa dibebaskan untuk keadilan dan kebenaran hukum dan wibawa hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa adapun keberatan pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sedang keberatan selanjutnya, juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa : AFRIZAL AWAL PUTRA SIHALOHO, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 20 November 2009 oleh Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. Abbas Said, SH., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Abbas Said, SH., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.HM.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

